



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak kumulasi isbat nikah antara:

Xxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (pemasangan instalasi listrik), bertempat tinggal di Rt. xxxxxxxx Rw. xxxxxxxx Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota XXXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Halima binti Hamisi, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. xxxxxxxx Rw. xxxxxxxx, dirumah orang tua Termohon XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota XXXXXXX, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio



dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX dengan wali nikah adalah paman Termohon bernama XXXXXXXX dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai yang menjadi saksi nikah antara lain bapak XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXXXXX, sehingga Pemohon meminta agar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilisbatkan untuk kepentingan perceraian;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Kelurahan XXXXXXXX selama kurang lebih 5 tahun kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya persaksi 2sihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
 - b. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - d. Apabila di tegur oleh Pemohon, Termohon selalu kata-kata cerai;
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memberikan nafkah batin;
6. Bahwa puncak persaksi 2sihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Agustus 2017 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta membawa semua Barang-barang mulai dari pakaian hingga semua perlengkapan alat rumah tangga;

Hal 2 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Drs. Djabir Sasole, M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS. tanggal 16 April 2018, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2018, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat
Hal 3 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan posita Nomor 1, 2 dan 3 pada permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada posita Nomor 4.a adalah benar, karena Termohon takut dipukul oleh Pemohon
3. Bahwa posita Nomor 4.b, 4c dan 4.d adalah tidak benar, dan itu hanyalah alasan Pemohon karena Pemohon memiliki istri dengan 2 orang anak di Saksi 2;
4. Bahwa pada posita Nomor 5 adalah benar karena Pemohon sering menerima telepon dari wanita lain;
5. Bahwa pada posita Nomor 6 adalah benar karena Pemohon telah mentalak Termohon dan mengatakan Termohon haram bagi Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam **gugatan rekonvensinya**, telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima perceraian, dan meminta hak-hak sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan;
 - b. Nafkah lampau selama 8 bulan, setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 4 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan **Replik Dalam Konvensi** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **Jawaban Rekonvensi** secara lisan bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan **Duplik Dalam Konvensi** secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi dari Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik Rekonvensi** tetap pada gugatan Rekonvensi;

Bahwa Tergugat dalam **Duplik Rekonvensi** tetap pada jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti 4 orang saksi:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272040207630001 tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkann oleh Pemerintah Kota Xxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan menikah Nomor 474.1/95/33.1/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx (bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

II Saksi:

Hal 5 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota XXXXXXX. telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di malam hari di rumah Idris Kaidati;
- Bahwa paman Termohon yang menjadi wali nikah;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status sebelum menikah, Pemohon adalah duda mati sedangkan Termohon adalah janda cerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda;

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah berstatus duda mati dan janda cerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hal 6 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Bahwa saksi kedua juga memberikan keterangan terpisah mengenai gugatan cerai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang di rumah keluarga Pemohon, padahal setiap ada acara keluarga, Pemohon dan Termohon selalu diundang, tetapi Pemohon yang datang sendiri;

3. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kementerian Agama Xxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kota Xxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kerabat saksi, dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di kelurahan Xxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Pemohon Termohon telah pergi dari rumah dengan membawa barang-barang;

4. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/jasa konstruksi, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Xxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga saksi di Kelurahan Xxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di kelurahan Xxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi ketahui pada Agustus 2017, Pemohon melapor ke saksi bahwa Termohon telah mengangut barang-barang Termohon

Hal 7 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



dan pergi meninggalkan Pemohon, kemudian saksi langsung datang ke rumah Pemohon ternyata benar adanya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai dikumulasikan dengan isbat nikah, penggabungan tersebut dibenarkan oleh hukum karena kumulasi atau penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan terdapat hubungan erat atau ada koneksitas, sehingga telah sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (n) angka (2) dan (3), halaman 79;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Hal 8 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Drs Djabir Sasole, M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal xxxxxxxx di Kelurahan Xxxxxxx dengan wali nikah adalah paman Termohon dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dengan disaksikan oleh Xxxxxxxdan Xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi persaksi 2sihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - d. Apabila ditegur, Termohon mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa pada bulan agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta membawa pakaian serta semua peralatan rumah tangga;

Hal 9 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah asli Surat Keterangan Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon angka 1 telah diakui oleh Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 sehingga dinyatakan telah terbukti, akan tetapi majelis perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi



apakah perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan syarat dan rukun nikah atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil angka 1 tentang terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil angka 1,2,3 dan 5 adalah fakta yang diketahui oleh saksi meskipun kapan pisahnya saksi tidak mngetahui persis sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon mengenai dalil angka 1,2,3 adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 11 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi IV Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi IV Pemohon mengenai dalil angka 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui oleh saksi karena mendapat laporan dari Pemohon kemudian saksi langsung datang ke rumah Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kota XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di XXXXXXX dengan wali nikah paman Termohon, disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama 5 tahun kemudian Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;

Hal 12 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami-isteri yang sah, karena permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya dengan Termohon dapat dikabulkan untuk penyelesaian perceraian, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling cinta antara dua pihak, saling menerima yang mewujudkan dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri, jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga dan Jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah ketidaknyamanan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada setiap persidangan, keduanya saling menyalahkan satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan

Hal 13 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu oleh karena Pemohon dan Termohon juga telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*";

Hal 14 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa ternyata Pemohon menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBG;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah lampau selama 8 bulan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 15 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, baik Penggugat Rekonsvensi maupun Tergugat Rekonsvensi tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah Penggugat, telah sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :

Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa idah;

dan telah sesuai pula dengan Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah (waktu tunggu) dengan pengecualian istri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya nafkah *iddah* bagi Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan sehingga dengan nafkah iddah tersebut dapat membantu Penggugat untuk bisa mandiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri, dan pemberian ini berdasarkan kemampuan

Hal 16 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Tergugat sebagai seorang pekerja yang tidak tetap, hal mana sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaaq* ayat 7, yang berbunyi:

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*,

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat diterima dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang telah lewat, nafkah itu menjadi hutang bagi suami oleh karena suami berkewajiban menafkahi istri meskipun telah lewat waktu, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Lampau yang harus dibayar oleh Tergugat selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai telah patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama 8 bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal 17 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian meliputi nafkah Iddah dan nafkah lampau dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxx) dengan Termohon (Halima binti Hamisi) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Xxxxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Halima binti Hamisi), di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal 18 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah Lampau (madhiyah) selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah-nafkah sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga atus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Nurasia, S.H.I., M.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MIRADIANA, S.H., M.H

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hal 19 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

NURASIA, S.H.I., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 20. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.SS